

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pengelolaan dana di Desa Tanjung sudah sesuai dengan Undang-Undang Desa di mana rincian alokasi Dana Desa dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Rincian pembagunya adalah 30% untuk biaya operasional, tunjangan dan biaya perjalanan dinas pemerintah desa, dan 70% untuk masyarakat dalam memperkuat dan mengembangkan kapasitas pemerintah desa. Dana tersebut digunakan kebeberapa bidang seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa.
2. Penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tanjungan sangat berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang telah terlaksana di desa Tanjungan Kecamatan simanindo. Adapun pembangunan yang sudah terealisasikan adalah pembangunan infrastruktur rabat beton, gorong-gorong, pemasangan pipa air. Serta dalam pemberdayaan masyarakat diberikan melalui kelompok ketahanan pangan, bantuan kesehatan, dan pendidikan. Meskipun dalam pengelolaan Dana Desa Tanjungan sudah berhasil namun pengalokasian dana menimbulkan masalah-masalah sehingga tujuan dari dana desa tersebut belum bisa tercapai. Kendala dalam pengalokasian dana tersebut adalah masyarakat yang berlomba miskin sehingga tujuan dari dana desa yang seharusnya membuat masyarakat berkembang dan sejahtera menjadi keliru. Pada hakekatnya masyarakat puas dalam pengelolaan

dana di desa Tanjungan dan adanya dana tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Setelah mendapatkan hasil dari penelitian ini dan ditariknya suatu kesimpulan, maka peneliti perlu memberi saran sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah dapat lebih bijak dalam melakukan pembangunan disetiap dusun sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan.
2. Penggunaan dana desa Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjungan pemerintah tentu harus melakukan pemberdayaan yang tepat sehingga dalam pelaksanaan pengalokasinya tidak menimbulkan masalah baru.
3. Pembentukan koperasi oleh pemerintah desa sebagai usaha milik desa sehingga dapat membantu peningkatan pendapatan desa sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat desa.